



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nahrul Hayat alias Narul bin Talasa;  
Tempat lahir : Pangkep;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 2 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Jalan Wahabara RT. 001 RW. 001 Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara;  
- Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dari Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 17 Juni 2019;
2. Perpanjangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;

halaman 1 dari 16 halaman Putusan nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nahrul Hayat alias Narul bin Talasa (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair : Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Agar Terdakwa Nahrul Hayat alias Narul bin Talasa (Alm) dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda ALL NEW Scoopy Stylish warna putih hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : JM31E2481014 dan Nomor Rangka : MH1JM3123KK481714;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-75/BABAR/Eku.2/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Nahrul Hayat alias Narul bin Talasa (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Dusun Air Manjang Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau

halaman 2 dari 16 halaman Putusan nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda All New Scoopy Stylish warna putih hitam Tanpa Nomor Polisi dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan seorang pejalan kaki yang bernama Sadar Ode als Kapita dengan korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun Pelawan Terdakwa bersama dengan Saksi La Ode Sini Muhtoyo alias Toyo alias Tongki bin La Ode Nafia ada mengkonsumsi minuman keras mengandung alkohol jenis arak putih dan bir anker. Setelah mengkonsumsi minuman tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda All New Scoopy Stylish warna putih hitam Tanpa Nomor Polisi seorang diri pergi dari Dusun Pelawan hendak menuju ke Dusun Pala untuk bertemu dengan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai melaju dari arah Desa Teluk Limau dengan kecepatan 90 Km/Jam dengan posisi gas full menggunakan lampu depan/utama dekat dan pada saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai hendak memasuki jalan yang menikung ke arah kiri di Desa Teluk Limau, Terdakwa ada melihat pejalan kaki dari jarak 100 M (seratus meter) namun saat itu penglihatan Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut sedang berada ditengah tengah jalan dan menyeberang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan jalur kanan jalan dan ketika sepeda motor yang Terdakwa kendarai hendak menabrak pejalan kaki tersebut dengan posisi yang sudah dekat Terdakwa baru mengetahui kalau pejalan kaki sedang berjalan ditepi pinggir kanan jalan jika dilihat dari arah Desa Teluk Limau menuju Dusun Pala atau membelakangi sepeda motor yang Terdakwa kendarai sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang karena lalainya tidak konsentrasi atau dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol (mabuk) saat mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa seharusnya menggunakan jalur jalan sebelah kiri dan tidak boleh menggunakan jalur jalan sebelah kanan serta Terdakwa juga tidak ada memperlambat kendaraannya ketika melihat dan mengetahui ada pejalan kaki dan Terdakwa tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa terjatuh di tanah dalam pekarangan rumah warga dan mengalami luka di bagian kening sedangkan

halaman 3 dari 16 halaman Putusan nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pejalan kaki dalam kondisi tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Puskesmas Sekar Biru dan di rujuk Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat lalu meninggal dunia, hal ini didukung oleh Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/540/RSUD-DB/2019 tanggal 27 Mei 2019 atas nama Sadar Ode yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Fauzan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat dimana penyebab korban meninggal dikarenakan mengalami *Cardiac Aresst*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Nahrul Hayat alias Narul bin Talasa (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Dusun Air Manjang Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda All New Scoopy Stylish warna putih hitam Tanpa Nomor Polisi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan seorang pejalan kaki yang bernama Sadar Ode als Kapita dengan korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun Pelawan Terdakwa bersama dengan Saksi La Ode Sini Muhtoyo alias Toyo alias Tongki bin La Ode Nafia ada mengkonsumsi minuman keras mengandung alkohol jenis arak putih dan bir anker. Setelah mengkonsumsi minuman tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda All New Scoopy Stylish warna putih hitam Tanpa Nomor Polisi seorang diri pergi dari Dusun Pelawan hendak menuju ke Dusun Pala untuk bertemu dengan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai melaju dari arah Desa Teluk Limau dengan kecepatan 90 Km/Jam dengan posisi gas full menggunakan lampu depan/utama dekat dan pada saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai hendak memasuki jalan yang menikung ke arah kiri di Desa Teluk Limau, Terdakwa ada melihat pejalan kaki dari jarak 100 M (seratus meter) namun saat itu penglihatan Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut sedang berada ditengah tengah jalan dan menyeberang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan jalur kanan jalan dan ketika sepeda motor yang Terdakwa kendarai hendak menabrak pejalan kaki tersebut dengan

halaman 4 dari 16 halaman Putusan nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

posisi yang sudah dekat Terdakwa baru mengetahui kalau pejalan kaki sedang berjalan ditepi pinggir kanan jalan jika dilihat dari arah Desa Teluk Limau menuju Dusun Pala atau membelakangi sepeda motor yang Terdakwa kendarai sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang karena lalainya tidak konsentrasi atau dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol (mabuk) saat mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa seharusnya menggunakan jalur jalan sebelah kiri dan tidak boleh menggunakan jalur jalan sebelah kanan serta Terdakwa juga tidak ada memperlambat kendaraannya ketika melihat dan mengetahui ada pejalan kaki dan Terdakwa tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa terjatuh di tanah dalam pekarangan rumah warga dan mengalami luka di bagian kening sedangkan pejalan kaki dalam kondisi tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Puskesmas Sekar Biru dan di rujuk Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat lalu meninggal dunia, hal ini didukung oleh Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/540/RSUD-DB/2019 tanggal 27 Mei 2019 atas nama Sadar Ode yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Fauzan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat dimana penyebab korban meninggal dikarenakan mengalami *Cardiac Aresst*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Suwandi alias Wandu bin Labangka (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari minggu 26 Mei 2019 jam 19.30 bertempat di Jalan Raya Dusun Air Manjang Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terjadi kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda All New Scoopy Stylish warna putih hitam Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama Sadar Ode atau biasa dipanggil dengan panggilan Kapita;

halaman 5 dari 16 halaman Putusan nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor melaju dari arah Desa Teluk Limau menuju ke arah Pantai Siangau;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang mengendarai mobil milik Saksi lalu melintas Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan kecepatan tinggi;
  - Bahwa penyebab kecelakaan adalah saat sepeda motor melaju di jalan tikungan ke kiri sepeda motor Terdakwa masuk ke jalur kanan jalan dan menabrak pejalan kaki;
  - Bahwa saat itu motor scoopy melaju cepat kurang lebih 80 km dan tidak menggunakan helm;
  - Bahwa motor Scoopy tersebut menabrak arah punggung korban bagian belakang;
  - Bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada isyarat untuk mengklakson ataupun mengerem dari Terdakwa;
  - Bahwa saat itu korban tergeletak dan terdahulu jatuh tidak sadarkan diri dan di bawa ke bidan desa;
  - Bahwa saat menolong Terdakwa Saksi mencium alkohol di mulut Terdakwa;
  - Bahwa selain Saksi ada saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. Iwan Setiawan alias Iwan bin Abdul Malik;
  - Bahwa identitas korban merupakan penjual kelapa tua di tempat tersebut; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Sapri bin Lapara (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Air Manjang Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Paman Saksi yang bernama Sadar Ode alias Kapita mengalami kecelakaan;
  - Bahwa Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda All New Scoopy Stylish warna putih hitam Tanpa Nomor Polisi yang telah menabrak paman Saksi;
  - Bahwa saat kecelakaan terjadi Saksi sedang berada di rumah;
  - Bahwa tidak kesepakatan perdamaian baik lisan ataupun tertulis antara keluarga korban dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Saksi yang telah disumpah dihadapan penyidik sebagai berikut:

halaman 6 dari 16 halaman Putusan nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi La Ode Sini Muhtoyo alias Toyo alias Tongki bin La Ode Nafia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun Pelawan Saksi bersama dengan Terdakwa ada mengkonsumsi minuman keras mengandung alkohol jenis arak putih dan bir anker;
  - Bahwa kecelakaan terjadi sesudah Terdakwa mengkonsumsi minuman keras;
  - Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan terjadi setelah didatangi oleh teman Saksi yang memberitahukan kalau Terdakwa mengalami kecelakaan lalu Saksi mendatangi TKP dan saat Saksi datang Terdakwa sudah dibawa ke bidan Desa Teluk Limau. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah bidan menemui Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa lalu meminta Saksi untuk melihat korban yang ditabrak oleh Terdakwa dan setelah Saksi lihat ternyata Terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama La Ode Kapita;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kecelakaan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi arak sebanyak 2 gelas palstik minuman Torpedo;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 14.30 WIB Saksi mendapat kabar kalau korban meninggal dunia;
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Iwan Setiawan alias Iwan bin Abdul Malik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Air Manjang Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda All New Scoopy Stylish warna putih hitam Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama Sadar Ode alias Kapita;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi Saksi sedang berada di bengkel motor sedang bekerja;
- Bahwa sepeda motor melaju dari arah Desa Teluk Limau hendak menuju arah Dusun Pala;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi kurang lebih 90 Km/Jam di jalan yang tidak memiliki penerangan yang cukup;
- Bahwa Saksi yang membawa korban ke bidan Desa Teluk Limau;

halaman 7 dari 16 halaman Putusan nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi ada mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa dan saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk dan bicaranya sembarangan;
  - Bahwa korban mengalami luka lecet pada tangan kanan dan tidak sadarkan diri dan keesokan harinya korban meninggal dunia sedangkan Terdakwa mengalami luka robek di bagian kening;
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun Pelawan Terdakwa bersama dengan Saksi La Ode Sini Muhtoyo alias Toyo alias Tongki bin La Ode Nafia ada mengkonsumsi minuman keras mengandung alkohol jenis arak putih dan bir anker;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda All New Scoopy Stylish warna putih hitam Tanpa Nomor Polisi seorang diri pergi dari Dusun Pelawan hendak menuju ke Dusun Pala untuk bertemu dengan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 90 Km/Jam dengan posisi gas full dan pada saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai hendak memasuki jalan yang menikung ke arah kiri di Desa Teluk Limau, Terdakwa ada melihat pejalan kaki namun saat itu penglihatan Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut sedang berada ditengah tengah jalan dan menyeberang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan jalur kanan jalan dan ketika sepeda motor yang Terdakwa kendarai hendak menabrak pejalan kaki tersebut dengan posisi yang sudah dekat Terdakwa baru mengetahui kalau pejalan kaki sedang berjalan ditepi pinggir kanan jalan jika dilihat dari arah Desa Teluk Limau menuju Dusun Pala atau membelakangi sepeda motor yang Terdakwa kendarai sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa terjatuh di tanah dalam pekarangan rumah warga dan mengalami luka di bagian kening sedangkan pejalan kaki dalam kondisi tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Puskesmas Sekar Biru dan di rujuk Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat lalu meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor merupakan milik Terdakwa yang masih kredit;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan berada di Bangka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan kepada keluarga korban karena di daerah Bangka Terdakwa hanya seorang diri;

halaman 8 dari 16 halaman Putusan nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keluarga Terdakwa berada di Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda All New Scoopy Stylish warna putih hitam tanpa nomor polisi dan Nomor Mesin JM31E2481014 Nomor Rangka MH1JM3123KK481714;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/540/RSUD-DB/2019 tanggal 27 Mei 2019 atas nama Sadar Ode yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Fauzan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat dimana penyebab korban meninggal dikarenakan mengalami *Cardiac Aresst*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Air Manjang Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, terjadi kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak korban Sadar Ode alias Kapita;
- Bahwa kecelakaan terjadi karena Terdakwa hendak pergi dari Dusun Pelawan menuju ke Dusun Pala untuk bertemu dengan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 90 Km/Jam dengan posisi gas full dan pada saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai hendak memasuki jalan yang menikung ke arah kiri di Desa Teluk Limau, Terdakwa ada melihat pejalan kaki namun saat itu penglihatan Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut sedang berada ditengah tengah jalan dan menyeberang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan jalur kanan jalan dan ketika sepeda motor yang Terdakwa kendarai hendak menabrak pejalan kaki tersebut dengan posisi yang sudah dekat Terdakwa baru mengetahui kalau pejalan kaki sedang berjalan ditepi pinggir kanan jalan jika dilihat dari arah Desa Teluk Limau menuju

halaman 9 dari 16 halaman Putusan nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pala atau membelakangi sepeda motor yang Terdakwa kendarai sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki tersebut;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa terjatuh di tanah dalam pekarangan rumah warga dan mengalami luka di bagian kening sedangkan pejalan kaki dalam kondisi tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Puskesmas Sekar Biru dan di rujuk Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun Pelawan Terdakwa bersama dengan Saksi La Ode Sini Muhtoyo alias Toyo alias Tongki bin La Ode Nafia ada mengkonsumsi minuman keras mengandung alkohol jenis arak putih dan bir anker;
- Bahwa sepeda motor merupakan milik Terdakwa yang masih kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan kepada keluarga korban karena di daerah Bangka Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Sadar Ode meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/540/RSUD-DB/2019 tanggal 27 Mei 2019 atas nama Sadar Ode yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Fauzan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat dimana penyebab korban meninggal dikarenakan mengalami *Cardiac Aresst*;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

halaman 10 dari 16 halaman Putusan nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Nahrul Hayat alias Narul bin Talasa (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Nahrul Hayat alias Narul bin Talasa (Alm), maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur dengan sengaja dalam perkara ini adalah merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari

halaman 11 dari 16 halaman Putusan nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub. unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak di duga melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Air Manjang Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, terjadi kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak korban Sadar Ode alias Kapita. Kecelakaan terjadi karena Terdakwa hendak pergi dari Dusun Pelawan menuju ke Dusun Pala untuk bertemu dengan rekan kerja Terdakwa. Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 90 Km/Jam dengan posisi gas full dan pada saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai hendak memasuki jalan yang menikung ke arah kiri di Desa Teluk Limau, Terdakwa ada melihat pejalan kaki namun saat itu penglihatan Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut sedang berada ditengah tengah jalan dan menyeberang. Terdakwa kemudian menggunakan jalur kanan jalan dan ketika

halaman 12 dari 16 halaman Putusan nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor yang Terdakwa kendarai hendak menabrak pejalan kaki tersebut dengan posisi yang sudah dekat Terdakwa baru mengetahui kalau pejalan kaki sedang berjalan ditepi pinggir kanan jalan jika dilihat dari arah Desa Teluk Limau menuju Dusun Pala atau membelakangi sepeda motor yang Terdakwa kendarai sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki tersebut. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa terjatuh di tanah dalam pekarangan rumah warga dan mengalami luka di bagian kening sedangkan pejalan kaki dalam kondisi tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Puskesmas Sekar Biru dan di rujuk Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat. Sebelum kejadian kecelakaan sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun Pelawan Terdakwa bersama dengan Saksi La Ode Sini Muhtoyo alias Toyo alias Tongki bin La Ode Nafia ada mengkonsumsi minuman keras mengandung alkohol jenis arak putih dan bir anker. Terdakwa tidak ada memberikan bantuan kepada keluarga korban karena di daerah Bangka Terdakwa hanya seorang diri. Akibat kecelakaan tersebut, korban Sadar Ode meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/540/RSUD-DB/2019 tanggal 27 Mei 2019 atas nama Sadar Ode yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Fauzan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat dimana penyebab korban meninggal dikarenakan mengalami *Cardiac Aresst*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa yang telah meminum minuman keras sebelum Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor sehingga Terdakwa dalam keadaan mabuk dan Terdakwa juga mengemudikan motor All New Honda Scoopy dengan kecepatan tinggi adalah perbuatan dengan sengaja yang dilakukan Terdakwa dimana seharusnya Terdakwa dapat menyadari dalam keadaan mabuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi bisa menimbulkan kecelakaan yang dapat membahayakan bagi orang lain ataupun barang;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

halaman 13 dari 16 halaman Putusan nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 14 dari 16 halaman Putusan nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda All New Scoopy Stylish warna putih hitam tanpa nomor polisi dan Nomor Mesin JM31E2481014 Nomor Rangka MH1JM3123KK481714;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena dipersidangan terbukti adalah kendaraan yang telah Terdakwa kemudikan dan kendaraan tersebut milik Terdakwa yang masih Terdakwa kredit dimana kendaraan tersebut memiliki nilai ekonomis dan berguna untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Nahrul Hayat alias Narul bin Talasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda All New Scoopy Stylish warna putih hitam tanpa nomor polisi dan Nomor Mesin JM31E2481014 Nomor Rangka MH1JM3123KK481714;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marsandi Eka Saputra S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)